



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 88 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGUNAAN BIAYA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tugas dan fungsi pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna, diprogramkan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur penggunaan biaya pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nernor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 lull 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik. Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noma 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1465-Adrnbang/2010 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pimpinan adalah Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, Sekretarias Daerah Provinsi Jawa Barat, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Staf Ahli Gubernur Jawa Barat.
7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi adalah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 2

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tugas dan fungsi pemerintahan Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna, telah dialokasikan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Iowa Barat dengan sumber pembiayaan APBD melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah.

BAB III
PERUNTUKAN
Pasal 3

Peruntukan Biaya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :

- a. biaya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. biaya pendukung kelancaran tugas Pimpinan;
- c. biaya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, simposium dan sejenisnya yang bersifat insidentil;
- d. biaya penyediaan alat tulis kantor, jasa transaksi keuangan, makanan dan minuman, serta perjalanan dinas.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 4

Penggunaan biaya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. biaya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pendukung kelancaran tugas Pimpinan, serta penyelenggaraan dan keikutsertaan pada sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, simposium dan sejenisnya yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, b, dan c, dengan besaran sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah;
- b. biaya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pendukung kelancaran tugas Pimpinan, serta penyelenggaraan dan keikutsertaan pada sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, simposium dan sejenisnya yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, b, dan c, dengan besaran di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Gubernur; dan
- c. biaya penyediaan alat tulis kantor, jasa transaksi keuangan, makanan dan minuman, serta perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, disesuaikan dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penggunaan biaya Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi, mengacu pada prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuitansi dan/atau tanda terima lainnya merupakan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku sebagai tanda terima penerimaan uang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 December 2010


GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 December 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 8010 NOMOR 87 SERI E